

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif pemungutan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah atas pencapaian kinerja tertentu yaitu pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, menyatakan Tata Cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2019;

- d. bahwa berdasarkan Notulensi Rapat Konsultasi Mengenai Permasalahan Pelaksanaan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dikaitkan dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan pada tanggal 24 Mei 2019 di Ruang Rapat Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menyatakan bahwa instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);
14. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan pajak;
9. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Pihak Lain adalah Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
11. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur;
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

13. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak hingga pada pengawasan penyetoran;
15. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian Insentif dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, motivasi kerja pejabat dan pegawai, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap pemberian Insentif;
 - b. mewujudkan Pejabat dan Pegawai yang bersih, jujur dan bertanggung jawab;
 - c. meningkatkan kesejahteraan Pejabat dan Pegawai; dan
 - d. mewujudkan tertib administrasi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, yaitu mengatur pemberian Insentif kepada Penerima Insentif.

Pasal 3

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut :
 - a. asas kepatutan, yaitu pemberian dan pemanfaatan Insentif harus sesuai dan/atau memenuhi kelayakan antara Insentif yang diterima dengan kinerja Instansi

Pelaksana Pemungut Pajak Daerah;

- b. asas kewajaran, yaitu pemberian dan pemanfaatan Insentif harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. asas rasionalitas, yaitu pemberian dan pemanfaatan Insentif harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian dan pemanfaatan Insentif perlu disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II

INSENTIF

Bagian Kesatu

Sumber Insentif

Pasal 4

Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan Insentif yang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah;
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan dalam tahun berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.

Pasal 6

Besaran insentif berpedoman pada penetapan target penerimaan pajak daerah yakni diantara Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), maka besaran insentif pajak daerah tertinggi adalah 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Bagian Kedua

Penerima Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungutan pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung-jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah.
- (3) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya ditetapkan dengan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan dari pembuat daftar gaji yang ditetapkan.
- (4) Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah memperhatikan faktor jabatan struktural, fungsional dan beban kerja objektif penerima insentif yang bersangkutan didasarkan kepada pengangkatan jabatan dan penugasannya yang ditetapkan pejabat

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Alokasi

Pasal 8

- (1) Alokasi besaran Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu 90% (sembilan puluh persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan 10% (sepuluh persen) untuk Pihak Lain, yaitu Kepolisian Daerah;
- (2) Alokasi besaran insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yaitu 90% (sembilan puluh persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan 10% untuk pihak lain yaitu produsen dan/atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya;
- (3) Untuk penyedia Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberian insentif pajaknya diperhitungkan dari realisasi pembayaran setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setiap bulannya dari produsen dan/atau penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Alokasi besaran Insentif Pemungutan Pajak Air Permukaan (APU) dan Insentif Pemungutan Pajak Rokok, 100% (seratus persen) untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima insentif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan

tunjangan yang melekat;

- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. Pejabat dan Pegawai Badan sebagai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kepala Badan, menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Bendahara Umum Daerah (BUD), Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, masing-masing menerima setinggi-tingginya 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 3. Kepala Subbidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), masing-masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 4. Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang Pembantu, Koordinator Fungsional, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru dan Sentra Pelayanan Lainnya), Admin Komputer, Korektor Pajak, Koordinator Jaringan IT, Operator IT, menerima setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 5. Pembantu Pengurus Barang, Petugas Samsat Keliling, masing-masing menerima setinggi-tingginya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 6. Staf masing-masing menerima setinggi-tingginya 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

7. Khusus untuk jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, pengangkatan dan penugasannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.

Bagian Keempat
Pembayaran Insentif
Pasal 10

- (1) Pembayaran Insentif didasarkan pada pencapaian Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Triwulan I = 15% (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan Triwulan II = 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan Triwulan III = 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% (seratus persen)
- (2) Mekanisme Penetapan Insentif berdasarkan Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif Triwulan I diberikan pada awal Triwulan II;
 - b. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif untuk Triwulan I tidak diberikan;
 - c. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif Triwulan II diberikan pada awal Triwulan III;
 - d. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif Triwulan II tidak diberikan;
 - e. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif Triwulan III diberikan pada awal Triwulan IV;

- f. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif untuk Triwulan III tidak diberikan;
 - g. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif Triwulan IV diberikan pada awal Triwulan I tahun berikutnya.
 - h. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), Insentif untuk Triwulan IV tidak diberikan.
- (3) Target Kinerja Pemungutan per-Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembayaran

Pasal 11

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercapai, pembayaran Insentif dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan rekapitulasi absensi Pejabat dan Pegawai yang diperoleh dari aplikasi e-absensi serta menyampaikan data absensi kepada Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Keuangan melakukan penyesuaian penghitungan pemberian Insentif berdasarkan daftar kehadiran dan potongan-potongan lain yang sah kemudian dilakukan pencetakan listing Insentif;

- c. Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran pada Badan setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar Insentif ke rekening masing-masing Penerima Insentif termasuk ke rekening Pihak Lain.
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas besarnya pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibebankan kepada Penerima Insentif.

BAB III

PENGECUALIAN DAN PEMOTONGAN INSENTIF SERTA PENYALAHGUNAAN KEBIJAKAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Pengecualian Pemberian Insentif

Pasal 12

Pemberian Insentif kepada Pejabat, Pegawai dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikecualikan dalam hal yang bersangkutan:

- a. mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- b. berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- d. mengambil cuti persalinan keempat dan seterusnya sejak menjadi CPNS;
- e. melaksanakan tugas belajar;
- f. diperbantukan di luar Pemerintah Daerah
- g. dijatuhi hukuman disiplin.

- h. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- i. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- j. berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
- k. berstatus terpidana; atau
- l. diberhentikan sementara;

Bagian Kedua

Pemotongan Pemberian Insentif

Pasal 13

Pemberian Insentif kepada Pejabat, Pegawai dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikenakan pemotongan per-hari yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 14

- (1) Kepala Badan menyusun penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 15

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 16

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab atas pemberian Insentif kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c
- (2) Pimpinan Pihak Lain bertanggungjawab atas pemanfaatan Insentif yang diberikan kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d
- (3) Bentuk dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban pembayaran Insentif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 27 Juni 2019

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA.H.SIREGAR


Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19690421 199003 2 003

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 SEBAGAI INDIKATOR KINERJA TERTENTU DALAM PENETAPAN INSENTIF PAJAK DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	JENIS PENERIMAAN	TARGET APBD TA. 2019	REALISASI MINIMAL TRIWULAN - I (s/d 31 Maret 2019) (15% x TARGET) (Rp.)	BESARAN INSENTIF TRIWULAN - I (Rp.)	REALISASI MINIMAL S/D TRIWULAN - II (s/d 30 Juni 2019) (40% X TARGET) (Rp.)	BESARAN INSENTIF TRIWULAN - II (Rp.)	REALISASI MINIMAL S/D TRIWULAN - III (s/d 30 September 2019) (75% X TARGET) (Rp.)	BESARAN INSENTIF TRIWULAN - III (Rp.)	REALISASI MINIMAL S/D TRIWULAN IV (s/d 31 Desember 2019) (100% X TARGET) (Rp.)	BESARAN INSENTIF TRIWULAN - IV (Rp.)	JUMLAH REALISASI MINIMAL (s/d 31 Desember 2019) (Rp.)	JULMAH INSENTIF TA. 2019 (Rp.)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,930,647,732,000	289,597,159,800	8,687,914,794.00	772,259,092,800	14,479,857,990.00	1,447,985,799,000	20,271,801,186	1,930,647,732,000	14,479,857,990	1,930,647,732,000	57,919,431,960
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,301,034,474,000	195,155,171,100	5,854,655,133.00	520,413,789,600	9,757,758,555.00	975,775,855,500	13,660,861,977	1,301,034,474,000	9,757,758,555	1,301,034,474,000	39,031,034,220
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	830,000,000,000	124,500,000,000	3,735,000,000.00	332,000,000,000	6,225,000,000.00	622,500,000,000	8,715,000,000	830,000,000,000	6,225,000,000	830,000,000,000	24,900,000,000
4	Pajak Air Permukaan	1,150,500,000,000	172,575,000,000	5,177,250,000.00	460,200,000,000	8,628,750,000.00	862,875,000,000	12,080,250,000	1,150,500,000,000	8,628,750,000	1,150,500,000,000	34,515,000,000
5	Pajak Rokok	875,186,927,968	131,278,039,195	3,938,341,175.86	350,074,771,187	6,563,901,959.76	656,390,195,976	9,189,462,744	875,186,927,968	6,563,901,960	875,186,927,968	26,255,607,839
JUMLAH		6,087,369,133,968	913,105,370,095	27,393,161,102.86	2,434,947,653,587	45,655,268,504.76	4,565,526,850,476	63,917,375,906.66	6,087,369,133,968	45,655,268,505	6,087,369,133,968	182,621,074,019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 PIt.KEPALA BIRO HUKUM


 APRILLA H. SIREGAR
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP.19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI